



**PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Nama : **JULITAH MAKALEGI;**  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Tempat Lahir : Manado;  
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 26 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Lingkungan II, Kelurahan Tongkaina,  
Kecamatan Bunaken, Kota Manado;  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Agama : Kristen  
Status : Kawin

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 20 Januari 2025 Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Mnd tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 20 Januari 2025 Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Mnd tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mempelajari berkas Permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Januari 2025 di bawah Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Mnd telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menikah dengan **JEIN TATIPANG** di Manado pada tanggal 29 Agustus 1998 sesuai dengan Akta Perkawinan No : 959/1998;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak bernama **MERRY CHRISYELA TATIPANG** yang lahir di Manado pada tanggal 25 Desember 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : 7171LI2007004940;
3. Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan Suami Pemohon **JEIN TATIPANG** di Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 Mei 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian No: 7171-OR-28052020-0002;
4. Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengawinkan Anak Pemohon bernama **MERRY CHRISYELA TATIPANG** dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama **PRAYOGA SALIKO** dikarenakan hubungan mereka berdua telah begitu dekat dan saat ini Anak Pemohon telah hamil.
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
6. Bahwa karena Anak Pemohon **MERRY CHRISYELA TATIPANG** dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama **PRAYOGA SALIKO** telah begitu dekat sehingga anak Pemohon telah hamil maka sebaiknya hubungan mereka berdua segera dilakukan perkawinan;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengawinkan Anak Pemohon yang bernama **MERRY CHRISYELA TATIPANG** dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama **PRAYOGA SALIKO**;
3. Biaya perkara ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7171016512060003 a.n. **MERRY CHRISYELA TATIPANG** tertanggal 7 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7106042401000002 a.n. PRAYOGA SALIKO tertanggal 6 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7106080311080003 a.n. Kepala Keluarga JIMMY CHARLES MAINDOKA tertanggal 9 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Status Pernikahan Nomor : 35/Twh/SKSP/KW/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, Nomor: 474.2/K.01.3/KEL-TONGKAINA/09/2024 tanggal 9 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LI2007004940 a.n. MERRY CHRISYELA TATIPANG tanggal 29 November 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-01112021-0006 tertanggal 1 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 7171-OR-28052020-0002 tertanggal 28 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Reg No. 474.2/K.01.3/Kel-Tongkaina/10/2024 tertanggal 9 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keluasan Orang Tua tertanggal 9 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7171016607800002 a.n. JULITAH MAKALEGI tertanggal 9 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-11 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FANDA DIAWANG, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah anak Pemohon yang bernama MERRY CHRISYELA TATIPANG yang masih berumur 18 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama PRAYOGA SALIKO;
  - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak MERRY CHRISYELA TATIPANG dan PRAYOGA SALIKO telah menjalin hubungan yang terlalu dekat;
  - Bahwa Anak MERRY CHRISYELA TATIPANG sekarang ini sedang hamil;
  - Bahwa demi kepentingan janin yang ada di dalam kandungan, maka sebaiknya anak MERRY CHRISYELA TATIPANG dan PRAYOGA SALIKO harus segera dikawinkan;
  - Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi anak Pemohon yang bernama MERRY CHRISYELA TATIPANG untuk pengurusan Akta Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Pemohon kalau mau menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan anak Pemohon dan akan diterbitkan Akta Perkawinan;
  - Bahwa anak MERRY CHRISYELA TATIPANG dan PRAYOGA SALIKO menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa Orangtua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak sudah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak MERRY CHRISYELA TATIPANG sebelumnya belum pernah menikah;
2. Saksi NI MADE SRIANTI, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah anak Pemohon yang bernama MERRY CHRISYELA TATIPANG yang masih berumur 18 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama PRAYOGA SALIKO;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak MERRY CHRISYELA TATIPANG dan PRAYOGA SALIKO telah menjalin hubungan yang terlalu dekat;
- Bahwa Anak MERRY CHRISYELA TATIPANG sekarang ini sedang hamil;
- Bahwa demi kepentingan janin yang ada di dalam kandungan, maka sebaiknya anak MERRY CHRISYELA TATIPANG dan PRAYOGA SALIKO harus segera dikawinkan;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi anak Pemohon yang bernama MERRY CHRISYELA TATIPANG untuk pengurusan Akta Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Pemohon kalau mau menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan anak Pemohon dan akan diterbitkan Akta Perkawinan;
- Bahwa anak MERRY CHRISYELA TATIPANG dan PRAYOGA SALIKO menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Orangtua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak sudah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut;
- Bahwa anak MERRY CHRISYELA TATIPANG sebelumnya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa inti dari Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menikahkan anak perempuan Pemohon bernama MERRY CHRISYELA TATIPANG dengan PRAYOGA SALIKO;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan Saksi-Saksi serta Bukti Surat yang diajukan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama MERRY CHRISYELA TATIPANG masih berusia dibawah umur yaitu 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa MERRY CHRISYELA TATIPANG saat ini sedang hamil;
- Bahwa kedua belah pihak orangtua sudah setuju dengan perkawinan MERRY CHRISYELA TATIPANG dan PRAYOGA SALIKO;
- Bahwa Pemohon dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado terkendala karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus ada mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 menyebutkan :

- Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, yang telah dirubah dalam Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tidak menyebutkan pria dan wanita tetapi anak yang belum mencapai umur 19 tahun ;
- Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua Orangtua pria maupun wanita ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya izin menikah itu datang dari Orangtua jika seseorang yang hendak menikah belum mencapai umur 19 Tahun ( Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 ) dan Perkawinan hanya diizinkan jika Anak sudah berumur 19 tahun, dengan demikian jika seorang Anak belum berusia 19 tahun yang hendak melangsungkan perkawinan salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua Orangtua, namun jika batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi Anak belum cukup dimiliki Anak yang akan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan Perkawinan maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau Pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa beranjak dari uraian diatas, maka permintaan Dispensasi atau pengecualian yang dimaksudkan adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 1 Perma No.5 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika Anak mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974 Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, termuat alasan pemohon mengajukan Permohonan ini adalah dikarenakan anak dari Pemohon yang bernama MERRY CHRISYELA TATIPANG, berumur 18 tahun, lahir di Manado, tanggal 25 Desember 2006, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, saat ini hendak melangsungkan Perkawinan dengan calon suami bernama PRAYOGA SALIKO namun anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) tahun sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, kedua anak yang akan melangsungkan perkawinan dan juga kedua Orangtua menyatakan bahwa kedua anak memang sudah sepakat untuk menikah dikarenakan anak MERRY CHRISYELA TATIPANG sudah hamil dan akan mensahkan perkawinan mereka dan akan segera melangsungkan perkawinan bila telah selesai mengurus izin menikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim dalam hal ini melihat bahwa demi melindungi seorang perempuan yang sedang hamil dan juga demi kebaikan antara MERRY CHRISYELA TATIPANG dengan PRAYOGA SALIKO, maka adalah dapat diberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon bernama MERRY CHRISYELA

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATIPANG dengan PRAYOGA SALIKO, guna mewujudkan pertanggung jawaban PRAYOGA SALIKO terhadap MERRY CHRISYELA TATIPANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim dalam hal ini mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memberi izin/ dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan MERRY CHRISYELA TATIPANG umur 18 tahun, lahir di Manado pada tanggal 25 Desember 2006 dengan PRAYOGA SALIKO, sehingga dengan demikian petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **MERRY CHRISYELA TATIPANG** dengan calon suaminya **PRAYOGA SALIKO**;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp285.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami Yance Patiran, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marilyn Ann Antou, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dengan di hadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Marilyn Ann Antou, SE., S.H,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp..30.000,00;
  2. Biaya Proses .....Rp175.000,00;
  3. Biaya Sumpah .....Rp..50.000,00;
  4. Biaya Panggilan .....Rp..10.000,00;
  5. Redaksi .....Rp..10.000,00;
  6. Materai .....Rp..10.000,00;
- Jumlah : Rp285.000,00;  
Terbilang : (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)